



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 141/1066/2021

TENTANG

PERESMIAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DESA GLEBEG
KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2020 – 2026

BUPATI REMBANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa dan Pemerintah Desa Glebeg Kecamatan Sulang, mengusulkan Sdr. Moh Nur Nasichudin sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa Desa Glebeg Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Periode Tahun 2020-2026;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Bupati Rembang 20 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa, peresmian pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Glebeg Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Periode 2020-2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Desa Glebeg Nomor : 141/30/2021 perihal Usulan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Glebeg Kecamatan Sulang, tanggal 25 Mei 2021.
 2. Surat Pengantar Camat Sulang Nomor : 045.2/315/2021 perihal Pengunduran Diri Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Glebeg Kecamatan Sulang, tanggal 27 Mei 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Mengesahkan :

Nama : Sdr. Moh Nur Nasichudin

Alamat : Ds. Glebeg Kec. Sulang

sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu, Desa Glebeg Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Periode Tahun 2020-2026.

KEDUA

: Anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut diktum KESATU melaksanakan fungsi, wewenang, hak, kewajiban, dan larangan sesuai dengan ketentuan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 11 Juni 2021

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ